

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dari data yang ada tentang Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Objek Dasar Pengenaan Pph Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum pengaturan dasar pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang penjabaran melalui **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016** adanya Kekaburan Norma Hukum Secara normatif suatu peraturan dianggap pasti karena dibuat dan dilaksanakan secara rasional dan jelas. Kejernihan di sini mengacu pada tidak adanya ambiguitas (banyak interpretasi), serta tidak adanya konflik dan kerancuan antara standar dari satu sistem norma dengan sistem norma yang lain. Banyak interpretasi ketentuan aturan dimungkinkan sebagai akibat dari kaburnya standar yang disebabkan oleh tidak adanya sistem hukum yang jelas.
2. Penyelesaian sengketa dasar pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dimulai dengan tahapan Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak, Banding diajukan oleh Wajib Pajak dan Peninjauan Kembali diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007925.11/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021 Atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Putusan Nomor 3713/B/PK/Pjk/2022 tanggal 18 Agustus 2022 mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Pajak, karena dalam Perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih

pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding karena in casu koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 yang tidak dipertahankan sudah benar karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk merubah ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur lebih lanjut Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015 diganti dengan peraturan menteri keuangan nomor 16/PMK.010/2016 tanggal 3 februari 2016
2. Merubah Peraturan Menteri Keuangan nomor 16/PMK.010/2016 yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf f
(1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
huruf f:
(f) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor, perkebunan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) diubah menjadi sebesar 0,10% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.